



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiarso Alias P. Septi bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Balu RT. 3 RW. 2 Desa Sumberejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak bersedia menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiarso alias P. Septi bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiarto alias P. Septi bin Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Bondowoso;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak Guna Usaha HGU No. 3 Desa Sumbercanting yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, S.H., *tetap terlampir dalam berkas perkara*;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 30 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata sewa-menyewa antara Terdakwa dan PTPN XII Kebun Blawan;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 7 Mei 2019, pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Budiarto alias P. Septi bin Abdullah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2014 sampai dengan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Blok 1 Kebun Blawan I Afdeling Sumberejo, masuk Dusun Gunung Blau, Desa Sumberejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa Budiarto alias P. Septi bin Abdullah sejak musim tanam tahun 2014 menguasai lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tepatnya Blok 1 Kebun Blawan I Afdeling Sumberejo masuk Dusun Gunung Blau, Desa Sumberejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, seluas 1,7 Hektar, dengan cara Terdakwa meminta ijin kepada Sinder bernama Syahroni, selanjutnya terdakwa mengerjakan lahan tersebut membersihkan semak belukar dan rumput

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di lahan tersebut dengan ditebang atau dipotong dengan sabit, kemudian setelah perbersihan semak belukar dan rumput kemudian kemudian terdakwa membuat tandon air dan pondok untuk penyimpanan pupuk dilanjutkan dengan pengerjaan lahan yang meliputi pengolahan lahan dengan cara dicangkul dan penanaman bibit kubis dan setelah proses penanaman kemudian dilakukan pemeliharaan sampai tanaman besar kurang lebih usia sampai 4 bulan sudah siap untuk dipanen;

- Bahwa dalam satu tahun terdakwa menanam tanaman kubis hanya satu kali tanam yaitu di musim kemarau saja dengan sistem pengairan siraman sedang musim penghujan Terdakwa menanam lahan tersebut karena dilahan tersebut kelembaban tinggi tanaman kubis mudah rusak dan mati;
- Bahwa dalam satu kali musim tanam hasil panen yang didapat oleh terdakwa, rata-rata berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tergantung kualitas tanaman dan juga harga jual dan dari hasil tersebut masih dipotong modal tanam sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi dalam satu kali tanam terdakwa mendapatkan hasil bersih kurang lebih antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa musim tanam tahun 2017 sampai tahun 2018, Terdakwa mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tepatnya Blok 1 Kebun Blawan I Afdeling Sumberejo masuk Dusun Gunung Blau, Desa Sumberejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, hingga mencapai lebih kurang 5 hektar, dan terdakwa yang menyediakan lahan berikut biaya bibit, obat dan pupuk sedangkan mereka Terdakwa sebagai pekerja atau yang menanggung tenaga kerja untuk membersihkan rumput dan semak belukar kemudian ditanami kubis dan setelah berusia 4 (empat) bulan maka dipanen. Hasil panen diambil oleh Terdakwa selaku penguasa lahan dan pemilik modal;
- Bahwa Terdakwa dalam mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan sejak tahun 2014 s/d musim tanam tahun 2017, namun belum membayar sewa lahan tersebut atau belum mendapat ijin dari PTPN XII Kebun Blawan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf a jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Khubul Fathoni Ahsani Taqwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah wakil manajer di PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah penguasaan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tanpa ijin yang terjadi sejak musim tanam tahun 2017 dimulai pada bulan Januari 2017 terus berlanjutnya sampai dengan sekarang ini yang terletak di Blok I seluas 1,75 Ha dan 1,83 Ha serta Blok G seluas 0,70 Ha Afdeling Sumberejo masuk Dusun Gunung Blau, Desa Sumberejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penguasaan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tersebut adalah dengan cara mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan dengan ditanami tanaman sayur berupa kubis dan kentang kemudian Terdakwa juga membuat tandon air di areal lahan tanaman kopi milik PTPN XII Kebun yang digunakan untuk mengairi/menyiram tanaman miliknya serta membuat pondok semi permanen yang digunakan untuk menyimpan/menimbun pupuk tanaman dan pengerjaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berlangsung secara terus menerus;
- Bahwa luas lahan milik PTPN XII Kebun Blawan yang telah dikuasai dan dikerjakan oleh Terdakwa terletak di Blok I seluas 1,75 Ha dan 1,83 Ha serta Blok G seluas 0,70 Ha Afdeling Sumberejo masuk Dusun Gunung Blau Desa Sumberejo Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tersebut tanpa ijin dari pihak PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Saksi melalui petugas keamanan kebun dan juga asisten tanaman afdeling Gunung Blau selaku penganggung jawab wilayah telah berusaha untuk memberi peringatan dan larangan kepada Terdakwa maupun warga lainnya namun mereka sama sekali tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap mengerjakan lahan tersebut dan dari pihak Manajemen PTPN XII Kebun Blawan memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat untuk menjalin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama usaha dalam penguasaan lahan tersebut dengan sistim sewa namun tetap saja masyarakat termasuk Terdakwa tidak mau mengikuti kebijaksanaan kami tersebut dan tetap tidak mau membayar uang sewa lahan, sehingga Saksi laporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumbercanting yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bondowoso tanggal 9 September 1988, telah beberapa kali di perpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 17 Juni 2016;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN XII Kebun Blawan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp62.000.000, (enam puluh dua juta Rp) dari hanya menghitung hasil sewa sesuai dengan KSU sejak musim tanam tahun 2017 sampai sekarang, sedangkan penguasaan lahan yang berjalan sejak tahun 2014 mengakibatkan tanaman produksi milik PTPN XII baik berupa kayu maupun kopi rusak dan tidak bisa berproduksi dengan maksimal mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu mengenai penguasaan di Blok G bukan oleh Terdakwa, melainkan adik Terdakwa yang mengerjakannya dan Terdakwa pernah membayar sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Maryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Asisten Tanaman Sumberejo pada PT. Perkebunan Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Kebun Blawan sejak tanggal 1 Pebruari 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengelola produksi dan melakukan penanaman serta pemeliharaan tanaman di wilayah Bagian Gunung Blau;
- Bahwa penguasaan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut berlangsung sejak musim tanam tahun 2014 dimulai pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2017 terus berlanjut sampai dengan sekarang terletak di Blok I seluas 1,75 Ha dan 1,83 Ha serta Blok G seluas 0,70 Ha Afdeling Sumberejo masuk Dusun Gunung Blau Desa Sumberejo Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa cara melakukan penguasaan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan tanpa ijin tersebut dengan ditanami tanaman sayur berupa kubis dan kentang dan Terdakwa juga membuat tendon air di areal lahan garapannya yang digunakan untuk menyiram tanamannya sehingga Terdakwa bisa menanam sayuran sepanjang tahun tanpa mengenal musim;

- Bahwa lahan yang telah dikuasai dan dikerjakan oleh Terdakwa terdiri dari lahan areal tanaman dan areal tanaman kopi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumbercanting yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bondowoso tanggal 9 September 1988, telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 17 Juni 2016;

- Bahwa selama ini pihak PTPN XII Kebun Blawan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengerjakan lahan tersebut bahkan sudah melarang dan memberi peringatan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau mengindahkan larangan dari Kebun dan tetap saja mengerjakan lahan tersebut kemudian pihak Direksi PTPN XII kebun Blawan mengambil kebijaksanaan untuk menerapkan pola Kerjasama Usaha (KSU) dalam pengelolaan lahan yang sudah terlanjur di kuasai dan dikerjakan oleh masyarakat, namun sampai saat ini Terdakwa tetap mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan secara ilegal dan tidak membayar sewa;

- Bahwa sewa lahan sudah ditentukan oleh PTPN XII blawan untuk tahun 2017 dengan tarif Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar sekali musim panen dan sejak tahun 2018 dengan tariff sewa sebesar Rp3.200.000,00 per hektar sekali musim panen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu mengenai penguasaan di Blok G bukan oleh Terdakwa, melainkan adik Terdakwa yang mengerjakannya dan Terdakwa pernah membayar sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



3. Saksi **Suaris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah juru tulis pada Afdeling Sumber Rejo sejak tahun 2012 hingga sekarang di PTPN XII kebun Blawan yang bertugas mencatat semua kegiatan karyawan dan mandor yang melakukan pekerjaan di Afdeling Sumberrejo dan melaporkan kepada Asisten Tanaman;
- Bahwa PTPN XII kebun Blawan bergerak dalam bidang usaha perkebunan kopi dan aneka kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengerjakan lahan di wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso di area Blok I seluas 1,75 Ha dan 1,83 Ha serta Blok G seluas 0,70 Ha milik PTPN XII Kebun Blawan adalah Terdakwa sejak musim tanam tahun 2014 hingga sekarang dengan ditanami tanaman sayuran berupa kentang dan kubis;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai lahan PTPN XII Kebun Blawan sejak 2014 telah diingatkan untuk berhenti dan meninggalkan lahan tersebut atau jika tetap ingin mengolah lahan dapat menjalin kerjasama dengan pihak PTPN XII Kebun Blawan dengan menjadi mitra KSU (Kerja Sama Usaha) dengan cara membayar uang sewa, namun Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya
- Bahwa Terdakwa hanya pernah sekali membayar kepada PTPN XII Kebun Blawan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk musim tanam 2017 di blok G luas 0,70 Ha, padahal kewajiban sewa yang harus dipenuhi pada tahun 2017 adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar sekali musim panen dan sejak tahun 2018 menjadi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per hektar sekali musim panen;
- Bahwa Terdakwa selain mengerjakan lahan tersebut juga membuat tandon air dan membuat gubuk tanpa ijin dari PTPN XII selaku pemilik lahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu mengenai penguasaan di Blok G bukan oleh Terdakwa, melainkan adik Terdakwa yang mengerjakannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



4. Saksi Supandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah bagian keamanan di PTPN XII Kebun Blawan wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengerjakan lahan di wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso tepatnya di area Blok I seluas 1,75 Ha dan 1,83 Ha serta Blok G seluas 0,70 Ha sejak tahun 2014 milik PTPN XII Kebun Blawan dengan ditanami tanaman sayuran berupa kentang dan kubis;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa membuat tandon air dan bangunan semi permanen di lahan tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa telah diperingatkan untuk meninggalkan lahan tetap tidak bersedia, kemudian sejak tahun 2017 diberlakukan sebagai mitra KSU dengan cara membayar sewa terhadap lahan milik PTPN Kebun Blawan yang dikerjakan, namun Terdakwa tetap tidak mau membayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu mengenai penguasaan di Blok G bukan oleh Terdakwa, melainkan adik Terdakwa yang mengerjakannya dan Terdakwa pernah membayar sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Slamet Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Mandor Besar di PTPN XII Kebun Blawan wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengerjakan lahan di wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso tepatnya di area Blok I seluas 1,75 Ha dan 1,83 Ha serta Blok G seluas 0,70 Ha sejak tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PTPN XII Kebun Blawan dengan ditanami tanaman sayuran berupa kentang dan kubis;

- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa membuat tandon air dan bangunan semi permanen di lahan tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa telah diperingatkan untuk meninggalkan lahan tetap tidak bersedia, kemudian sejak tahun 2017 diberlakukan sebagai mitra KSU dengan cara membayar sewa terhadap lahan milik PTPN Kebun Blawan yang dikerjakan, namun Terdakwa tetap tidak mau membayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu mengenai penguasaan di Blok G bukan oleh Terdakwa, melainkan adik Terdakwa yang mengerjakannya dan Terdakwa pernah membayar sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Suyono alias P. Suniba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi adalah Mandor Besar di PTPN XII Kebun Blawan wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengerjakan lahan di wilayah Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso tepatnya di area Blok I seluas 1,75 Ha dan 1,83 Ha serta Blok G seluas 0,70 Ha sejak tahun 2014 milik PTPN XII Kebun Blawan dengan ditanami tanaman sayuran berupa kentang dan kubis;

- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa membuat tandon air dan bangunan semi permanen di lahan tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa telah diperingatkan untuk meninggalkan lahan tetap tidak bersedia, kemudian sejak tahun 2017 diberlakukan sebagai mitra KSU dengan cara membayar sewa terhadap lahan milik PTPN Kebun Blawan yang dikerjakan, namun Terdakwa tetap tidak mau membayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu mengenai penguasaan di Blok G bukan oleh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan adik Terdakwa yang mengerjakannya dan Terdakwa pernah membayar sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum maupun keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Benar Terdakwa pernah melakukan pengerjaan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan, dimana Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sudah sejak lama kurang lebih sejak 2009 atau sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini dan lokasi lahan yang Terdakwa kerjakan terletak di Blok I seluas 1,70 Ha Afdeling Sumberejo masuk Desa Sumberejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso dengan cara menanamnya dengan tanami dengan tanaman kubis atau kentang yang dipanen kurang lebih 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengolah lahan tersebut telah meminta ijin kepada Pak Sinder yang menjabat pada waktu itu yang bernama Pak Syahroni, namun untuk musim tanam tahun 2017 - 2018 ini Terdakwa dimintai sewa oleh pihak Kebun Blawan namun Terdakwa tidak bisa membayar karena terdakwa memang tidak memiliki uang dan hasil pertanian pun merugi;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar sewa kebun satu kali, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lahan di Blok G, karena lahan di Blok G tersebut dikerjakan oleh adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanam lahan tersebut dengan tanaman kubis hanya satu kali tanam yaitu di musim kemarau saja dengan sistim pengairan siraman sedang pada musim hujan Terdakwa tidak menanam karena di lahan tersebut kelembaban lahan tinggi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan surat dari PTPN XII Kebun Blawan tentang penagihan biaya sewa lahan yang harus Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak Guna Usaha HGU No. 3 Desa Sumbercanting yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, S.H., barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di penyidik maupun di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perkebunan;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Khubul Wathoni Ahsani Taqwin, Saksi Suyono alias P. Suniba, Saksi Slamet Sugiarto alias Pak Gabby, Saksi Supandi, Saksi Suaris dan Saksi Maryono dan keterangan Terdakwa;
4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak Guna Usaha HGU No. 3 Desa Sumbercanting yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, S.H.;
5. Bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke Polres Bondowoso pada tanggal 8 Juni 2018 oleh Saksi Khubul Wathoni Ahsani Taqwin karena telah lama menguasai dan mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Dusun Gunung Blau, Desa Sumberrejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
6. Bahwa Terdakwa mengaku telah menguasai dan mengerjakan lahan di Blok I seluas 1,70 Ha, sedangkan di Blok G seluas 0,7 Ha dikuasai dan dikerjakan oleh adik Terdakwa;
7. Bahwa penguasaan dan pengerjaan lahan milik PTPN XII tersebut telah berlangsung lama, kemudian sejak tahun 2017 diberlakukan sistem Kerjasama Usaha (KSU) untuk memberi landasan bagi pengerjaan lahan milik PTPN XII dengan membayar uang sewa ke pihak PTPN per musim tanam dengan ketentuan harus dengan tanaman musiman berupa kentang atau kentang;
8. Bahwa Terdakwa baru satu kali membayar uang sewa pada tahun 2018 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2017;
9. Bahwa Terdakwa dalam pembelaannya merasa permasalahan ini adalah masalah perdata sewa menyewa, bukan masalah pidana;
10. Bahwa Saksi-Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori hukum, pasal tersebut di atas sejalan dengan Teori Dualisme/Dualistis yang memisahkan perbuatan dan pembuat dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang termasuk **perbuatan** adalah:
 - Mencocoki rumusan delik;
 - Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
2. Unsur-unsur yang termasuk **pembuat** adalah:
 - Kesalahan (*dolus* dan *culpa*);
 - Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **unsur perbuatan**, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdapat sifat melawan hukum dengan tidak ada alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi:

Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi:

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Secara tidak sah;
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur secara tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur atributif dari perbuatan materilnya, sehingga unsur ini baru akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PTPN XII Kebun Blawan adalah pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan barang bukti berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumbercanting yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bondowoso tanggal 9 September 1988, telah beberapa kali di perpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35/HGU/KBM-ATR/BPN/2016 tanggal 17 Juni 2016, sehingga dengan demikian PTPN XII Kebun Blawan adalah pihak yang diberikan hak oleh negara untuk melakukan penguasaan terhadap lahan di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku telah menguasai dan mengerjakan tanah di dalam lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Dusun Gunung Blau, Desa Sumberrejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Blok I seluas 1,70 Ha dengan menanam tanaman musiman berupa kentang sejak tahun 2009 atau sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa penguasaan lahan oleh orang selain PTPN XII tersebut kemudian diakomodir dalam sistem Kerjasama Usaha (KSU) dimana, PTPN XII yang seharusnya memiliki hak untuk mengerjakan dan mengolah lahan sesuai sertifikat HGU tersebut, memberikan ijin kepada masyarakat untuk mengerjakan sebagian lahan milik PTPN XII dengan ketentuan membayar sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per musim tanam kemudian menjadi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per musim tanam mulai tahun 2018 dan Terdakwa baru satu kali membayar uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bahwa setiap orang secara tidak sah dilarang:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi kriteria perbuatan yang dilarang oleh Pasal 55 poin a, yaitu mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu unsur secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan Majelis Hakim untuk menentukan sah atau tidaknya penguasaan lahan perkebunan adalah ada atau tidaknya hak pada yang bersangkutan tersebut berdasarkan suatu alas hak yang sah, di mana melalui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Saksi-Saksi- di persidangan, PTPN XII Kebun Blawan adalah pihak yang berhak atas areal lahan perkebunan sebagaimana dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 3 Desa Sumbercanting yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bondowoso tanggal 9 September 1988;

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa masyarakat yang menguasai dan mengerjakan sebagian lahan sebagaimana termasuk dalam areal Sertifikat HGU tersebut, termasuk dalam kategori ini adalah Terdakwa, kemudian PTPN XII Kebun Blawan membuat sistem Kerjasama Usaha (KSU) untuk memberikan wadah agar masyarakat diberikan ijin oleh PTPN XII Kebun Blawan untuk menguasai dan mengerjakan di dalam lahan perkebunan milik PTPN XII Kebun Blawan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi acuan dari Majelis Hakim adalah ada atau tidaknya ijin dari PTPN XII Kebun Blawan kepada Terdakwa atau orang lain untuk menguasai dan mengerjakan lahan perkebunan tersebut, yang mana ijin ini baru diberikan setelah Terdakwa yang menguasai dan mengerjakan di dalam lahan perkebunan tersebut memenuhi kewajibannya menurut skema Kerjasama Usaha (KSU) kepada PTPN XII Kebun Blawan selaku pemegang Hak Guna Usaha atas lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Khubul Wathoni Ahsani Taqwin, Saksi Suyono alias P. Suniba, Saksi Slamet Sugiarto alias Pak Gabby, Saksi Supandi, Saksi Suaris dan Saksi Maryono dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa baru satu kali membayar kewajiban sewa kepada PTPN XII Kebun Blawan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2018, padahal Terdakwa telah menguasai dan mengerjakan lahan sejak tahun 2009 sedangkan skema SKU telah berjalan sejak Januari 2017 dan menurut skema SKU pula, sewa tersebut dibayarkan setiap musim panen tanaman musiman, artinya dalam satu tahun ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali musim tanam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak mendapati adanya alasan atau dasar untuk membenarkan perbuatan Terdakwa mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan tersebut yang dapat dikualifikasi sebagai alasan pembenar, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa **menguasai dan mengerjakan** tanah di Blok I seluas 1,70 Ha dalam lahan perkebunan milik PTPN XII Kebun Blawan berdasarkan Sertifikat HGU tersebut, adalah tidak sah karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan skema SKU tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur inipun dinyatakan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur pembuat dengan mengaitkannya dengan adanya *dolus* atau *culpa* serta keberadaan alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan tersebut tidak mencantumkan jenis sifat pembuatnya secara eksplisit, namun dengan melihat unsur materiil yang menggunakan kalimat aktif, yaitu menguasai, mengerjakan, maka disimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah sebagai *dolus*, sehingga dikaitkan dengan unsur perbuatan, maka dengan telah terpenuhinya unsur perbuatan tersebut, Majelis Hakim mengaitkan dengan ketiadaan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan** tindak pidana **secara tidak sah mengerjakan dan/atau menguasai lahan perkebunan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim juga menolak pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sewa menyewa, karena perbuatan Terdakwa tersebut awalnya memang telah menguasai dan mengerjakan lahan perkebunan, sedangkan sewa menyewa tersebut timbul sejak tahun 2017 untuk mengakomodir keinginan sebagian masyarakat untuk turut mengerjakan lahan perkebunan atas ijin dari PTPN XII Kebun Blawan melalui skema Kerjasama Usaha (KSU) yang memunculkan kewajiban sewa bagi masyarakat yang mengolah lahan tersebut, namun Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan yang memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mempertimbangkan tentang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan mengerjakan lahan perkebunan PTPN XII Kebun Blawan yang berlangsung sejak tahun 2009 telah diakomodir melalui sistem kerjasama usaha (KSU), sehingga hal tersebut dianggap sebagai semacam penerimaan sebagian terhadap kehadiran Terdakwa di dalam lahan perkebunan oleh PTPN XII Kebun Blawan;
- b. Bahwa dengan sistem kerjasama usaha (KSU) tersebut, penguasaan dan pengerjaan lahan perkebunan milik PTPN XII Kebun Blawan didasarkan atas ijin yang diberikan oleh PTPN XII Kebun Blawan setelah Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per musim tanam, sehingga kerugian yang dialami oleh PTPN XII Kebun Blawan adalah kerugian yang bersifat materiil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw



komersial, bukan lagi kerugian materiil semata akibat perampasan hak-hak penguasaan dan pengerjaan suatu hak yang diberikan oleh negara atas perbuatan Terdakwa;

c. Bahwa perbuatan Terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum dengan merampas suatu hak yang sah diberikan oleh negara kepada suatu pihak, namun dengan memilih menerapkan sistem kerjasama usaha (KSU), PTPN XII masih memiliki sebagian kendali atas hak guna usaha yang dimilikinya, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, tidak sebesar apabila tidak menerapkan sistem kerjasama usaha (KSU);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan selama proses penyidikan sampai pada persidangan, maka ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak Guna Usaha HGU No. 3 Desa Sumbercanting yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, S.H., barang bukti mana berupa foto copy dari suatu surat bukti hak dan oleh Penuntut Umum dimintakan agar tetap terlampir dalam berkas perkara, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga barang bukti tersebut dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada alasan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Budiarmo alias P. Septi bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tidak sah mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak Guna Usaha HGU No. 3 Desa Sumbercanting yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, S.H., *tetap terlampir dalam berkas perkara*;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Senin**, tanggal 13 Mei 2019 oleh Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Romi PNS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw